

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum MUI

1. Sejarah Singkat Pembentukan MUI

Sejarah pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat erat kaitannya dengan peran para Ulama pada waktu itu. Pada masa revolusi (1945-1949) para Ulama menjalankan peranan yang sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para Ulama dari berbagai tingkatan. Di bawah sistem demokrasi parlementer yaitu pada masa 1950 -1959, peranan politik para Ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan keagamaan dan dipimpin oleh para prmtuka agama. Jadi, rapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu tersebut, para Ulama bukan hanya sebagai pemimpin dalam soal keagamaan saja tetapi juga dalam soal politik.¹

Pada masa pemerintahan Soeharto, peranan Ulama semakin dibatasi bukan hanya persoalan keagamaan bahkan partai politik yang masih berasaskan keagamaan tidak diperbolehkan lagi, sebaliknya seluruh partai politik harus berdasarkan kepada ideologi negara yaitu, Pancasila. Sehingga hal ini telah menghambat para Ulama dari kepemimpinan partai politik dan membuat mereka mundur dari kegiatan politik. Mereka pun lebih memilih

¹ Hasim Asy'ari, *Kreteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Prespektif Ibnu Hazm dan MUI*, (skripsi), Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011, h. 33.

kembali ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan sebagian lagi ada yang mengubah kegiatannya menjadi seorang mubaligh. Maka dengan semakin berkurangnya peranan Ulama dalam politik formal, timbulah sebuah gagasan untuk mencari bentuk peranan baru bagi para Ulama dalam masyarakat. Gagasan ini bermula pada konferensi para Ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII)³⁰ pada tanggal 30 september – 4 oktober 1970 yang mengajukan saran untuk memejukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis bagi para Ulama Indonesia yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.²

Hingga ada tahun 1975 majelis-majelis daerah telah terbentuk hampir seluruh daerah dari 26 propinsi di Indonesia. Akhirnya pada masa orde baru desakan untuk membentuk semacam majelis Ulama nasional nampak sangat jelas. Pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah dengan diwakili Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis Ulama tingkat nasional. Panitia itu terdiri dari Jenderal (Purn) H. Sudirman, selaku ketua, dan tiga orang Ulama selaku penasihat, yaitu : Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H. Syukri Ghazali. Tepat pada tanggal 21-27 Juli 1975/12-18 Rajab 1395, dilangsungkan Mukhtamar Nasional Ulama. Para peserta terdiri wakil-wakil majelis Ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada di Indonesia, sejumlah ulama bebas (yang

²*Ibid.*, h. 33-34.

tidak mewakili organisasi tertentu) dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Dan pada akhir Muktamar, tanggal 26 Juli 1975 terbentuk sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 53 peserta, yang mengumumkan terbentuknya MUI sebagai ketua pertama adalah seorang penulis Dr. Hamka.³

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para Ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.⁴

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para Ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah

³*Ibid.*, h. 35-36.

⁴<http://yuhardin.scriptintermedia.com/view.php?id=4707&jenis=Umum> (Diunduh Kamis 13 Oktober 2016, Pukul: 15:55 WIB).

dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara Ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
- b. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*).
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
- d. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*.
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.⁵

2. Visi dan Misi MUI

a) Visi MUI

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara

⁵*Ibid.*,

Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

b) Misi MUI

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan Ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

3. Struktur MUI Kota Palangka Raya

a. Dewan Penasehat

Ketua	: H. M. Riban Satia, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua	: Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M,P
Wakil Ketua	: KH. Syarkawi, AA
Wakil Ketua	: Drs. H. Baihaqi, M.AP
Sekretaris (<i>Ex Officio</i>)	: H. Amanto Surya Langka, Lc
Anggota	: 1. KH. Mahmud Hasil

⁶*Ibid.*,

2. **KH. Budiman Amri**
3. **KH. Abdul Fatah**
4. **KH. Hamsan**
5. **H. Khairun Majid, BA**
6. **Buya H. Sa'dillah**
7. **Drs. H. Sahdin Hasan**
8. **Drs. H. Jaini Majidi**
9. **Drs. H. Mazrur, M.Pd**
10. **H. M. Achyar Dgantarmin**
11. **H. M. Syairi Abdullah**

b. Dewan Pimpinan

Ketua Umum	: KH. Zainal Arifin
Ketua (Bidang Fatwa dan Hukum)	: KH. Muhammad Muhsin
Ketua (Bidang Litbang dan Sosbut)	: Drs. H. Sofyan Sori N, M.Ag
Ketua (Bidang Ukhuwan/Kerukunan)	: Drs. H. Mahlani Ahmad, M.Pd
Ketua (Bidang Dakwah)	: H.Samsul Bahri
Ketua (Bidang Pendidikan)	: H. M. Yasin
Ketua (Bidang Ekonomi Syari'ah)	: Rizky Mahendra, M.M
Ketua (Bidang Generasi Muda)	: Ahmad Supriadi, SH.I, M,Si
Ketua (Bidang Peranan Wanita)	: Sanawiah, S.Ag, M.H
Sekretaris Umum	: H. Amanto Surya Langka, Lc
Sekretaris	: Ilham Busra HB, S.Pd.I
Sekretaris	: Elly Saputra, S.Pd, M.Si

Sekretaris : Dina Maulida, SH.I
Bendahara : Fahmi, SE
Wakil Bendahara : Ir. H. Indriardi Rita Dewi, M.AP

c. Komisi-Komisi

1. Komisi-komisi Fatwa Hukum:

Ketua : H. Muhdianor Hadi, S.Ag
Anggota : 1. KH. Syarkawi, M.HI
2. Dr. Sadiani, M.H
3. Dr. A. Dakhoir, M.HI
4. H. Abd. Rahman
5. Ajahari, M.Ag

2. Komisi Riset dan Penelitian:

Ketua : dr. H. Ferry Iriawan, M.PH
Anggota : 1. Dr. Asep Solikin, M.A
2. Saiful, S.Pd, M.Si
3. Nurul Hikmah K, S.Si, M.Pd
4. Djoko Eko Hadi Susilo, SP, M.P
5. Rahmin, S.Ag, M.Pd,I

3. Komisi Litbang dan Sosbud:

Ketua : Dr. H. Hamdanah HM, M.Ag
Anggota : 1. Dr. Syarifuddin, M.Ag
2. Dr. Ir. Sujarwan, M.P
3. Drs. H. Masdani

4. Saiful Lutfi, M.Pd.I

5. H. Rahim Ahmad, SH

4. Komisi Ukhuwah/Kerukunan:

Ketua : Drs. H. Misbah, M.Ag

Anggota : 1. H. M. Zuhri, S.HI, M.Pd.I
2. Sabirin Mukhtar, S.Sos, M.Si
3. Habib Abdurrahman
4. H. Tarmiji
5. H. A. Jafri

5. Komisi Dakwah:

Ketua : H. Harmain Ibrahim, M.Pd.I

Anggota : 1. H. Aswadi H.AS
2. Bustani HR
3. Husaini
4. Zainal Hakim
5. M. Anshari, S.Sos.I

6. Komisi Pendidikan:

Ketua : H. Syamsuri, S.Ag

Anggota : 1. Drs. H. Muhammad
2. Hj. Mukarramah, S.Pd
3. Drs. Masripani
4. Drs. Arbusin
5. Rizki Tajuddin, S.Si

7. Komisi Ekonomi Syari'ah:

Ketua : Munib, M.Ag
Anggota : 1. H. Mageri, S.Ag
2. Fakhrudin Ramli, ST
3. Fahmi Umar, S.HI
4. H.Hamidani
5. Sri Hidayati, M.A

8. Komisi Generasi Muda:

Ketua : Rus'ansyah, S.Ag, M.Pd.I
Anggota : 1. Ahmad junaidi, S.Pd.I
2. Sugianto, SP
3. Muhammad Kairi Lutfi
4. Drs. Syamsul Huda
5. Fakhriannor, S.Pd.I

9. Komisi Peranan Wanita:

Ketua : Hj. Norhani
Anggota : 1. Hj. Windarti, S.Ag
2. Mujibah, S.Ag
3. Hj. Mustika Ratu
4. Jasiah, M.Pd
5. Hj. Hartini

d. Skretariat

Kordinator : Abdul Sani, S.Ag

Anggota : 1. Abdurrahman
2. Deni Kurniawan
3. Nasrullah, S.Pd.I
4. Faisal Rahman
5. Surya Noor

B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini peneliti mengambil subjek sebanyak 12 orang, terdiri dari 9 orang anggota MUI Kota Palangka Raya, 1 orang Dosen di Universitas ternama di Kota Palangka Raya yang ahli dalam Ilmu Kimia serta 2 orang Penjual parfum ternama di Kota Palangka Raya untuk dijadikan sebagai informan dalam pengambilan data di lapangan. Para subjek yang dimaksud antara lain:

Tabel 4.1

Biodata Subjek Penelitian

No	Inisial	Pendidikan	Jabatan Pada MUI/Pekerjaan
1.	BH	S2	Dewan Penasehat (Wakil Ketua)
2.	MH	MAS	Dewan Penasehat (Anggota)
3.	BA	MAS	Dewan Penasehat (Anggota)
4.	AF	MAS	Dewan Penasehat (Anggota)
5.	HS	MAS	Dewan Penasehat (Anggota)
6.	ZA	MAS	Ketua Umum MUI Kota
7.	MM	MAS	Ketua (Bidang Fatwa & Hukum)
8.	ASL	S1	Sekretaris Umum MUI Kota
9.	HI	S2	Komisi Dakwah (Ketua)
10.	MR	S3	Dosen IAIN
11.	ZI	S1	Penjual Parfum Ternama
12.	RH	MAS	Penjual Parfum Ternama

1. Hasil wawancara bersama anggota MUI kota Palangka Raya.

a. Subjek I

Nama : BH
Umur : 54
Pendidikan : S2
Jabatan : Dewan Penasehat (Wakil Ketua) MUI Kota Palangka Raya

Wawancara yang peneliti lakukan bersama BH dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015. Peneliti mengunjungi kantor dan bertemu langsung dengan beliau yang bertempat di Kemenag Kota Palangka Raya. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu Ulama di Palangka Raya dan tercatat sebagai Dewan Penasehat (Wakil Ketua) MUI kota Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Berikut wawancara peneliti bersama beliau:

1. Pandangan BH tentang hukum menggunakan parfum dalam praktek ibadah sholat adalah sebagai berikut:

“Hukum menggunakan parfum dalam sholat itu sebenarnya disunahkan, karena sesungguhnya Rasul itu menyukai harum-haruman, malaikat pun menyukai keharuman disamping juga Allah SWT adalah “*jamilun*” karena Allah SWT senang yang indah-indah, yang harum adalah sesuatu yang indah karena makna indah itu adalah harum salah satunya walaupun ada sebagian Ulama yang ortodok ya yang jaman dahulu itu beranggapan bahwa Allah SWT tidak memandang keharumannya itu, tetapi Allah justru memandang kekusuan arti seseorang dalam melakukan sholat, namun pada umumnya ya kalo seseorang mencium harum-haruman dalam sholat maka seseorang akan merasa kusu tapi ada juga orang yang terganggu dengan harum-haruman tidak mutlak kan? Umpamanya kaya harum-haruman dupa, iya kalo baunya biasa-biasa saja ga apa-apa tapi kalo sudah menyengat kan ada juga orang yang alergi

dengan bau seperti itu justru dengan bau-bau seperti itu membuat dia terganggu dalam sholat jadi pada asal kaidah itu karena Allah senang yang indah-indah dan yang bersih maka sesuatu yang disunahkan cuma klo berlebihan apa pun namanya itu juga ga dibolehkan”.

2. Latar belakang pandangan BH tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam ibadah sholat, sebagai berikut:

“Sebenarnya di dalam beberapa hadis ya memang untuk memakai parfum “saya lupa hadisnya nih” tapi ada beberapa kaidah yang membolehkan sampai mensunahkan apalagi untuk mereka yang ingin pergi untuk melaksanakan sholat jum’at itu justru disunahkan karena para Ulama mengkaifiatkan kita ketika ingin ibadah harus bersih ketika kita ingin sholat bau keringat kita itu dicitum oleh orang sebelah kita maka itu akan mengganggu sholatnya orang lain na sehingga ketika kita berharum-haruman ke masjid dengan niat supaya orang lain tidak terganggu dengan keringat kita maka salah satunya itu yang dianjurkan dalam Islam, kaya dibuku halal haram itu banyak yang kaitannya dengan itu, atau dikitab Riyadhus Shalihin”.

Lalu ketika kami tanyakan tentang dasar hukumnya, maka BH menjelaskan:

“Allah telah mengharamkan khamer, khamer itu kan dari bahan yang memabukkan sedangkan yang memabukkan itu kan identik dengan alkohol, alkohol itu sesuatu yang diharamkan sehingga dalam al-qur’an itu menyebutkan bahwasanya “saya ayatnya lupa itu” surah al-Baqarah juga klo ga salah itu, menyebutkan bahwasanya sesuatu yang sifatnya khamer itu diharamkan walaupun kaidahnya yang benar itu ketika meminum na orang kadang-kadang ketika diminum haram tapi ketika dipakai yang lain kan mungkin tidak haram umpamanya untuk sterilisasi mungkin dalam hal tertentu pemakaiannya diluar tidak ada masalah itu pun ada Ulama yang ajak keras untuk ketika kita tersentuh alkohol itu kita harus mencucinya. Jadi dari pada terjadi keragu-raguan dalam melaksanakan ibadah mending membersihkan saja, memang kebanyakan Ulama yang berpendapat berikut adalah Ulama Muttaqadimin (Ulama yang terdahulu).

Kemudian kami tanyakan jenis-jenis parfum yang halal untuk digunakan, BH menyebutkan sebagai berikut:

“Biasa saya pakai ada yang langsung dari arab Saudi seperti Mukhallat, Yasmin Maliki, Malaikat Subuh ya yang murni tanpa alkohol. Kan kita biasanya banyak yang dicampur sama alkohol dan orang-orang yang diluar negeri banyak menggunakan parfum itu kenapa mesti ikut-ikutan kita ya punya pendirian sendiri lah”.

Lalu beliau menambahkan sebagai berikut:

“Yang diharamkan itu kan sesuatu yang tidak dibenarkan/melanggar aturan agama na atau kita harus menolak kemudharatan untuk mengambil kebaikan-kebaikannya, kaya kaidah ushul fiqh kan menyebutkan *“kita menolak kerusakan itu lebih diutamakan walaupun apa yang dilakukan itu juga ada mengandung maslahat”* tapi ketika kita melakukan sesuatu yang membawa mudhorat maka lebih baik kita hindari. Tapi kalo berparfum yang bias diharamkan itu yang pertamakan parfum yang dibuat dari barang yang tidak halal, campuran-campuran yang tidak halal atau parfum yang dicampur dengan alkohol, alkohol itu kan sesuatu yang diharamkan sehingga klo dia tercampur di dalam parfum para Ulama berpendapat itu diharamkan untuk dipakai walaupun sebagian dari Ulama-Ulama modern menyebutkan ada saja parfum itu dibuat dari nabati yang juga halal, cumakan kita tingkat keragu-raguan ketika memakai alkohol itu sudah jelas mengganggu kesucian ibadah kita kenapa kita tidak memakai parfum yang tidak pakai alkohol saja untuk ikhtiat dalam sholat itu”.⁷

⁷ BH adalah Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 19 Desember 2015, tempat di kantor beliau Kemenag kota Palangka Raya.

b. Subjek II

Nama : MH
Umur : 66
Pendidikan : Pesantren Darussalam
Jabatan : Anggota Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya

Wawancara yang peneliti lakukan bersama MH dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015. Peneliti mengunjungi kediaman MH dan bertemu langsung dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu Ulama di Palangka Raya dan tercatat sebagai anggota Dewan Penasehat MUI kota Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Selain itu beliau memiliki pengajian yaitu yang bernama UBUDIAH, yang mana pengajian tersebut dilakukan di kediaman beliau serta memiliki Pesantren yang bernama Sunan Jati. Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama MH sebagai berikut:

1. Pandangan MH tentang hukum menggunakan parfum dalam praktek ibadah shalat adalah sebagai berikut:

“Hukum memakai parfum itu sah aja, pafum apa saja boleh gasan dibawa sambahyang (digunakan untuk shalat) asal parfum itu lebih sedikit dari minyak harumnya kan (maksud beliau kandungan alkoholnya lebih sedikit dari pada parfum) dan itukan sudah kelihatan yang kada dibolehakan itukan najis ayniah yang ada bentuknya ya kalo maka sah-sah aja itu boleh aja, jadi parfum nang ada campuran alkoholnya tu boleh aja asal banyak minyak harumnya dari pada parfumnnya (maksud beliau lebih banyak parfumnnya dari pada alkoholnya) kaitu na lah lawan tandanya itukan hilang kenanya itu sudah diteliti tu orang bilang nang kada membolehi tu orang nang telalu keras ya kalo kita kada kaitu”.

2. Latar belakang pandangan MH tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam ibadah sholat, sebagai berikut:

“Mun hadis atau Qur’annya kadada itu oleh masalah hanyar itu masalah hanyar terjadinya kadada di jaman Nabi jangan di jaman Nabi jaman aku watu sakulah di Martapura ja kadada lagi ngarannya parfum ya kalo hanyar aja itu jadi *ikhtiat* aja kita mengambil keputusan kita kaidahnya “*setiap sesuatu yang lebihnyak akan bisa mengalahkan yang lebih sedikit*” contoh dulu lah kalo pemerintah ni hasil dari yang diambil dari gaji pemerintahan dari macam-macam kalo tu sama najis di buang ka laut, jadi air suci mensucikan jadinya na kaitu ceritanya tu, takamih di banyu nang banyak najislah? Barang suci jadinya ya kalo na itupang kaidah ngarannya. Ikam air 2 kolah itukan sekitar 216 liter bakamih ja disitu najis kalo banyu kamih tu tapi bisa dipakai untuk baudhukan lalu lebih banyak airnya dari pada banyu kamihnya boleh kalo mandikah cuman ya rasanya kada nyaman tapi kada masalah itu hukumnya kan boleh aja”.

Kemudian kami tanyakan jenis-jenis parfum yang halal untuk digunakan ibadah, MH menyebutkan sebagai berikut:

“Macam parfum tu boleh aja asal banyak minyak wanginya dari pada parfumnya, apa lagi dasar minyak wangi samuaan malah dianjurkan sunah itu karena kesenangan Nabi kan berharum-haruman dengan menggunakan minyak harum”.

Lalu beliau menambahkan sebagai berikut:

“Masalah parfum nikan sebujuhnya masalah hanyar-hanyar aja ya kalo lawan inya kena hilang jua sisa bakasnya ja lagi ngarannya dalam itu *asyar*-nya ja lagi *a’in*-nya ka lagi bendanyakan itu jadi boleh syarat lebih banyak minyak harumnya dari pada parfumnya na itu aja. Jadi kiatnya itukan Islam nikan diambil dari qur’an, hadis terakhir ijma Ulama ya kalo?”⁸.

⁸MH adalah Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 14 November 2015, tempat di kediaman beliau jln. Set Aji kota Palangka Raya.

c. Subjek III

Nama : BA
Umur : 65
Pendidikan : Pesantren Darussalam
Jabatan : Anggota Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara BA pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015. Peneliti mengunjungi kediaman BA dan bertemu langsung dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu Ulama di Palangka Raya dan tercatat sebagai anggota Dewan Penasehat MUI kota Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Selain itu beliau memiliki beberapa Pengajian, yang mana salah satunya pengajian dilakukan di kediaman beliau. Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama BA sebagai berikut:

1. Pandangan BA tentang hukum menggunakan parfum dalam praktek ibadah sholat adalah sebagai berikut:

“Kalau di dalam syari’at itu hukum memakai parfum yang pertama harus terbebas dari alkohol. Alkohol itu terbagi menjadi dua, jadi ada sebagian alkohol yang sifatnya seperti banyu (air) ada juga yang seperti gas. Jadi dari kedua alkohol ini memang lain jenisnya lain juga sifatnya, jadi sifatnya yang cepat hilang itu adalah alkohol yang bersifat gas sedangkan yang sifatnya banyu (air) tadi memang lambat (lama) hilangnya. Mengetahui ciri-ciri dari alkohol itu adalah yang pertama terasa dingin bila terkena kulit kita (gas) tapi bila yang sifatnya banyu (air) tapi bila dicampur ke dalam parfumnya terdapat gelembung-belembung kecilnya jadi, diantara kedua sifat alkohol itu yang mudah menghilang adalah alkohol yang bersifat gas dan apabila sudah hilang alkoholnya maka suci untuk digunakan namun untuk yang sifatnya banyu (air) tadi selama benar-benar belum kering tidak boleh untuk digunakan”.

2. Latar belakang pandangan BA tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam ibadah sholat, sebagai berikut:

“Memang dalam hukumnya menggunakan parfum adalah sunah khususnya bagi laki-laki, dan untuk wanita memang dianjurkan namun jangan sampai bau dari parfum tersebut sangat menyengat terlalu kuat. Untuk hadistnya itu ada terutama untuk ibadah sholat khususnya sholat jum’at, tapi aku kada ingat lafad hadistnya tu lah tapi intinya tu kita dianjurkan untuk berpakaian rapi, bersih serta memakai wangi-wangian. Memang ada keterangannya dianjurkan terutama kita mengambil kepada suku hadistnya bahwa Allah SWT itu bersih dan menyukai kebersihan, Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan termasuk juga dengan kita berpakaian bersih dan indah maka dianjurkan untuk kita. Memang sifat alkohol itu mengandung beberapa jenis di dalam minuman keras itu sifatnya memabukan sedang alkohol yang terkandung dalam wewangian ini sifatnya hanya untuk memperbanyak anggaphlah banyu (air) itu asal katanya adalah air mutlak lalu air mutlak ini selama ukurannya masih sebanyak dua kulah dicampur dengan air najis maka asal hukumnya tetap air mutlak, tapi klo sudah kurang dari pada dua kulah maka menjadi najis, begitu juga dengan alkohol yang untuk menyuntik kita itukan lain lagi jenisnya tapi masih termasuk alkohol juga maka boleh untuk digunakan”.

Kemudian kami tanyakan jenis-jenis parfum yang halal untuk digunakan ibadah, maka BA menyebutkan sebagai berikut:

“Sedangkan untuk jenis-jenisnya lah tu kaya Mahallat, Kharun bin Ali (nama parfum) na itu kawa langsung digunakan gasan sambahyang tu, yang jalas mun aku gasan ibadah pakai minyak wangi nang itu tu lah”.

Lalu beliau menambahkan sebagai berikut:

Untuk orang yang memakai parfum beralkohol tapi belum karing yang sifatnya banyu (air) dan balum hilang sifatnya (gas) itu tatapi langsung melaksanakan ibadah sholat memang hukumnya ibadah kita tu diterima aja namun oleh disitu ada yang termasuk diharamkan, jadi bukan tidak sah jua

sholat kita tetapi tetap mempengaruhi, istilahnya mengurangi dari pahala sholat kita tu lah”.⁹

d. Subjek IV

Nama : HS
 Umur : 55
 Pendidikan : Pesantren Darussalam
 Jabata : Anggota Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara HS pada hari selasa tanggal 1 Desember 2015. Peneliti mengunjungi kediaman HS dan bertemu langsung dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu Ulama di Palangka Raya dan tercatat sebagai anggota Dewan Penasehat MUI kota Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Selain itu beliau memiliki beberapa bengajian, yang mana salah satunya pengajian dilakukan dikediaman beliau. Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama HS sebagai berikut:

1. Pandangan HS tentang hukum menggunakan parfum dalam praktek ibadah sholat adalah sebagai berikut:

“Ada sebaaian yang mengatakan dari barang yang halal maka itu tetap halal cuma itu adalah dari sebagian dari propaganda pedagang lalu ini yang boleh dibawa sholat ini kada pakai alkohol katanya, padahal itu seluruhnya pakai alkohol memakai alkohol dan aku pernah tanyakan pada guru kami waktu kami memondok na itu yang penting tau asal muasalnya dulu kata beliau yang dibikin alkohol lawan orang itu terbuat dari apa? Klo memang berasal dari

⁹BA adalah Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 14 November 2015, tempat di kediaman beliau jln. Jati kota Palangka Raya.

najis na itu maka jelas haram hukumnya tapi klo berasal dari tumbuhan atau apa yang suci itu kada jadi kaitu, jadi kata beliau tu propaganda dari pedagang karena mau memajukan dagangannya lalu bilangnye kada pakai alkohol padahal seluruhnya itu pakai alkohol cuma memang kadar dikit banyaknya kita kada tahu”.

2. Latar belakang pandangan HS tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam ibadah sholat, sebagai berikut:

“Amun dasar hukumnya kayanya tu kadada dasarnya na jadi menurut pa kiai itu jar sidin kita harus mengetahui asal muasalnye dulu, na kalo asal muasalnye dari yang halal maka jelas boleh na tapi kalo berasal dari barang yang najis na itu kada boleh karena kita sudah jelas istilahnye najis itu pasti kada bisa bila dibawa sholat. Alkohol itukan hanya pengawet bau untuk mempertahankan awet baunya seandainya kadar alkoholnye itu sedikit maka jadi kada awet baunya cepat hilang na apabila kadar alkoholnye banyak itu maka harumnye lama na jadi kita harus tau asal muasal alkoholnye itu dulu. Lain halnye bila yang memabukan itu barangkali dari barang yang lain ini bukan masalah mabuknye tetapi masalah barangnye najis duluan dibikin orang kalo pang istilahnye banyak orang yang kada mabok bila minuman bir misalnya itu kalo na, makanye inye bukan mabuknye yang anu ni tapi barangnye yang diharamkan”.

Ketika kami menanyakan jenis-jenis yang halal untuk digunakan dalam ibadah sholat, maka HS menjawab sebagai berikut:

“Jadi semua parfum itu bisa digunakan untuk ibadah cuma kita kada mengetahui alkohol itu kada tahu asal muasalnye na kalo kita tahu, itu berasal dari bangkai zat alkoholnye na baru kada bisa, karena ada yang mengatakan alkohol itu dari sari pati yang halal na itu kaya durian, kuini itu buah yang tinggi banar kadar alkoholnye na dibikin orang dari itu apa alkoholnye boleh atau kada? Makanan suci tu”.

Lalu beliau menambahkan sebagai berikut:

“Na itu kita kada tahu maka kadada hukumnye, kalo jelas meolahnye na itu baru boleh kadanya. Tapi kalo ragu-ragu maka lebih baik kita tinggalkan *“tinggalkan yang ragu kepada yang kada ragu”* karena istilahnye *“kamu meminta fatwa*

dengan batinmu/hatimu” apa bila hati kita rasa berat maka lebih baik kita tinggalkan”.¹⁰

e. Subjek V

Nama : AF
 Umur : 67
 Pendidikan : Pesantren Darussalam
 Jabata : Anggota Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara bersama AF yang bertepatan pada hari selasa tanggal 13 Desember 2015. Peneliti mengunjungi kediaman AF dan bertemu langsung dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu Ulama di Palangka Raya dan tercatat sebagai anggota Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Selain itu beliau memiliki beberapa bengajian, yang mana salah satunya pengajian dilakukan di kediaman beliau. Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama AF sebagai berikut:

1. Pandangan AF tentang hukum menggunakan parfum dalam praktek ibadah sholat adalah sebagai berikut:

“Jadi pada dasarnya secara singkat ni lah kena ikam bias menjabarkannya lah, kita memakai parfum itu sunah yang pada intinya pula yang disunahkan itu yang tidak mengandung alkohol secara berlebihan yaitu parfum yang tidak mengandung alkohol atau najis antara lain sesuatu yang dipakai oleh

¹⁰HS adalah Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 1Desember 2015, tempat di kediaman beliau Komplek Bangas Permai kota Palangka Raya.

kebanyakan orang muslim, contoh banyak parfum yang beredar bisa saja kita pakai namun campuran alkoholnya itu tidak lebih dari pada 5% intinya bila ada campuran alkoholnya lebih sedikit, na seterusnya yaitu alkohol yang dibolehkan tadi jika kalo terminum itu tidak memabukan. Na jadi bahasa kita pada intinya “*setiap alkohol (yang mengandung disini tadi) sedikit atau banyaknya jikalau terminum lalu gadi mabuk itu hukumnya haram (arti disini kada boleh dipakai)*”. Tapi sebagian Ulama berpendapat dibawa sholat parfum yang mengandung alkohol tadi jangan lebih dari pada 60% ada lagi pendapat Ulama yang lain yang artianya itu lebih banyak parfumnya dari pada alkoholnya”.

2. Latar belakang pandangan AF tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam ibadah sholat, sebagai berikut:

“Jadi dalilnya ujar Nabi kita ada tiga sunah dari pada para Rasul-rasul yaitu yang pertama *parfum* yang kedua *bersiwak* dan yang ketiga itu *menikah*. Jadi makanya memakai parfum itu hukumnya disunahkan namun tadi kita ini kalo ada yang mengandung alkohol maka cari nang terendah kadar alkoholnya kalo toh ada nang kada memakai alkohol maka lebih baik gunakan yang itu ya kalo jadi untuk apa? Na ada lagi nas “*disukai dari dunia kamu adalah perempuan, harum-haruma*”, kenapa yang dua itu, karena menjadikan mata kita yaitu untuk tentram di dalam sholat ketenangan di dalam sholat maka efeknya itu besar jua ya kalo, tambahan aja nil ah karena sahabat SAW Nabi kita ada orang tulak kamasjid jauh perjalanan maka Rasulullah SAW menyatakan lebih baik bila masih ada waktu kamu mandi dari pada masuk kemasjid na inikan artinya bau badan tadi mengganggu orang lain dan kita sendiri dalam ibadah na kaitu jadi harum-haruman ini makanya itu disunahkan oleh Rasul.”

Ketika kami menanyakan jenis-jenis yang halal untuk digunakan dalam ibadah sholat, maka AF menjawab sebagai berikut:

“Untuk jenes-jenisnya itukan maksudnya tu melihat berapa banyak kadar yang dikandung oleh itu tadi yang dikandungnya, jadi Ulama berpendapat itu tidak akan menjadi haram memakainya bila msih di bawah 60% itu yang artiannya lebih banyak parfumnya dan juga bila kita ma anu yang di atas tadi kalo umpamanya parfumni diminum kada gadi memabukan pada orang yang meminumnya na itu tapinya klo bahasa kitanya

oleh tercampurnya tadi maka kadar alkohol tadikan sudah turun na kalo dia turun maka jadi kada memabukan ya itu lah”.

Lalu beliau menambahkan sebagai berikut:

“Orang yang memakai parfum harus memilih parfum itu yang islami yang tidak mengandung alkohol ini yang lebih baiknya itu kan. Karena ni, umpamanya ada dua parfum ini mengandung alkohol memang dibenarakan sedangkan ini kada mengandung alkohol na mana yang kita pilih tentunyakan kita memilih yang kada mengandung alkohol na kenapa? Karena sesuatu itu jar Nabi kita *“dan tinggalkan barang yang meragukan kepadamu kepada barang yang tidak meragukan”* na jadi kaitu lah”.¹¹

f. Subjek VI

Nama : ZA
 Umur : 55
 Pendidikan : Pesantren Darussalam
 Jabata : Anggota Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya

Peneliti melakukan wawancara bersama ZA yang bertepatan pada hari rabu tanggal 17 Juni 2015. Peneliti mengunjungi kediaman ZA dan bertemu dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai Ulama di Palangka Raya dan tercatat sebagai ketua umum MUI kota Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Selain itu beliau juga sebagai tenaga pengajar di Yayasan Pendidikan Darul Ulum dan memiliki 15 pengajian yang tersebar di kota Palangka Raya. Berikut

¹¹AF adalah Dewan Penasehat MUI Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 13 Desember 2015, tempat di kediaman beliau Komplek --- kota Palangka Raya.

adalah hasil wawancara dengan ZA mengenai Hukum Penggunaan Parfum dalam Ibadah Sholat:

1. Pandangan ZA tentang hukum menggunakan parfum dalam praktek ibadah sholat adalah sebagai berikut:

“Yang kada sah tukan yang banyak alkoholnya makanya najis kaitu diharamkan. Cuma ada sebagian Ulama kaini ada jua sebagian Ulama itu yang setelahnya karing jar (artiannya hilang alkoholnya) ampih najis artinya walaupun baunya masih ada tapi sudah kering tapiaku kada berani memutuskan hukumnya aku secara umunya aja dulu alkohol itukan kada boleh dipakai untuk sholat termasuk minyak wangi yang beralkohol”.

Lalu ZA menambahkan seperti berikut:

“Jadi kalo misalnya dibawa mandi tapi masih ada harumnya na kada apa-apa lagi karena sudah bersih tu atau dilap bakas anunya itukan kada apa-apa ae, seperti misalnya kencing na kering tetap ae kering itukan najis kalo itu kiyasnya dikencingi anak misalnya kan lalu kering tapi ada baunya tetap ae najis kalo sepeti jua parfum yang alkoholnya itu walaupun kering tetap ae najis alkoholnya na na klo baunya mandi tadikan tapi masih ada baunya maka kada apa-apa lagi termasuk kalo tapih kita itu dikamihni anak kita basuh yang kana kamihnya itu kan maka yang lainnya kada apa-apa lagi ya parfum yang di toko-toko tu ya secara inti itu tadi bila parfum beralkohol kada boleh dibawa jasan sembahyang gitu aja mungkin ada jua yang kada beralkohol kira-kira, karena kalo di Mekah-mekah itu bagi yang Arab-arab pemuda-pemudanya itu parfurnya itukan harum tapi kada menyengat baunya itu halus harumnya itu mungking kadada campurannya tadi itu secara umum seperti itu aja, kitakan kada wani memadahi yang di toko-toko itu beralkohol semuanya”.

2. Latar belakang pandangan ZA tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam ibadah sholat, sebagai berikut:

“Kalo misalnya mencari dalinya ikam datangi ja bapak Amanto Surya Langkanya lah, karenakan beliau lawas di Mesir lah kalo aku secara umumnya itu aja dululah mun secara luasnya kesana ae dulu lah. Klo pina inya ada mengkiaskan nang kawa yang membolehkan tadi karena banyu kamihnya sudah karing

tadi boleh apa dalil-dalilnya itu dalilnya dimana kiasannya na kalo akukan kada wani membolehkan jua karena kena aku membolehkan pas kada boleh bedosa kena aku kalo aku mengkiyasakan nang kada bolehnya itu kaya tadi walaupun banyu kamihnya karing tetap ae najis jua tapi kalo misalnya mandi memang parfumnya yang bagus yang larang ka nada nang sampai setengah juta harganya ya kalo itukan mandi tetap aja ada baunya na kada apa-apa lagi itu pokoknya bila kita sudah mandi ka apa-apa lagi itu”.

Ketika kami menanyakan jenis-jenis yang halal untuk digunakan dalam ibadah sholat, maka ZA menjawab sebagai berikut:

“Kalo aku makai minyak harum aja (maksud beliau yang tidak beralkohol) nang kada dingin tu nah yang nyata-nyata kadada alkoholnya yang kaya di Makah-makah itu pang baunya kaya Hajar Aswat”.

Kemudian beliau menambahkan sebagai berikut:

“Jadi masalahnya kaini, memakai parfum itu harus aja dengan syarat kada di bawa sholat itu aja, handak kemana kah handak ba apakah kada apa-apa ikam pakai parfum tu tapi kalo ikam handak sholat di rumah misalnya na ganti baju pacul bajunya itu. Itu sebenarnya *mubah* aja parfum itu tapi bila kena handak sholat mandi ganti bajunya, kada haram memakainya itu yang haramnya itu bila dibawa sholat itu yang kada sah sholatnya karena ada bakas alkohol karena alkohol itu termasuk najis na jadikan kita sholat itukan suci tempat, suci pakaian na itu aja sebernya”.¹²

¹²ZA adalah ketua MUI Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 9 Juni 2015, tempat di kediaman beliau Komplek Marina Permai kota Palangka Raya.

g. Subjek VII

Nama : MM
Umur : 48
Pendidikan : Pesantren Darussalam
Jabatan : Anggota Dewan Penasehat MUI Kota Palangka
Raya

Peneliti mewawancarai MM dilakukan pada hari jum'at tanggal 20 November 2015. Peneliti mengunjungi kediaman MM dan bertemu langsung dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu Ulama di Palangka Raya dan tercatat sebagai Ketua anggota (Bidang Fatwa dan Hukum) MUI kota Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Selain itu beliau memiliki pengajian yang mana pengajian tersebut dilakukan dikediaman beliau. Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama MM sebagai berikut:

1. Pandangan MM tentang hukum menggunakan parfum dalam praktek ibadah sholat adalah sebagai berikut:

”Kabar yang datang ketempat kamilah bahwa parfum yang dulu ada yang tanpa alkohol dan ada yang memakai alkohol, na sumber dari alkohol ini yang diragukan ada yang mengatakan dulu alkohol bersumber dari yang haram campurannya itu yang bikin kada boleh na sekarang kita mendengar alkohol itu terbuat dari bunga-bunga juga na jadi, “kita memang kita kada bias mengadakan penelitian itu lah, kecuali ahlinya ya kalo?” cuman ya itu memandang itu aja klo memang betul alkoholnya itu terbuat dari bunga-bunga itu nah maka halal saja, sekarangkan apa namanya hampir semuan beralkohol lah”.

2. Latar belakang pandangan MM tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam ibadah sholat, sebagai berikut:

“Kan alkohol itu juga kalo sedikit nilainya kada memabukan kan? Na, maka kira-kira didolehkan semua obat tu ada campuran alkoholnya klo. Jadi kalo memang sumber alkoholnya itu ada kepastian dari sumber yang najis misalnya dari sumber binatang yang diharamkan umpamanya lah maka jelas diharamkan, tapi kalo dari sumber yang suci dari bunga-bunga an kira-kira kada jadi masalah itu dan sesuatu yang kita tidak tahu itu belum timbul hukum ya kalo? Kaya kita umpamanya dilantai ini ada najis atau tidak tapi kada kelihatan barangnya padahal pada hakikatnya pernah terkena najis tapi karena kada kelihatan barangnya maka itu jadi kada najis, na maka jadi kembali asal sesuatu itu suci. Makanya banyak sekarang orang membolehkan saja karena kabarnya sumbernya dari bunga-bunga an”.

Ketika kami menanyakan hukumnya, lalu MM menambahkan sebagai berikut:

“Kalo dasar hukumnya itu ya, memang Rasullulah itu suka minyak harum kan diantaranya “Rasulullah, aku suka kepada tiga hal ada hadisnya itukan? *Dijadikan aku ni cinta kepada tiga pertama minyak harum, yang kedua menyukai perempuan (dalam artian menyayangi/memperhatikan), lalu yang ketiga adalah yang menjadi pendingin hati ku adalah ketika aku sujud kepada Allah SW*, itu yang kita ketahui lah memang banyak hadis-hadis lain lagi kan”.

Ketika kami menanyakan jenis-jenis yang halal untuk digunakan dalam ibadah sholat, MM menjawab sebagai berikut:

“Na klo jenisnya itu kada mengetahui kita tanya ja lawan yang jual atau yang ahlinya lah karena kita bukan ahlinya lah”.

Kemudian beliau menambahkan sebagai berikut:

“Yang salah itu campurannya aja itu, kalo minyak harumnya yang sebetulnya memang sunah Rasul cuman klo minyak harumnya dicampuri dari sumber yang haram na “itu dalam penelitian disana” maka kada bisa itu difonis haram ya kalo. Aku gin kadang-kadang meyakini minyak wangi yang

besemprot tu bias aku pakai jua tapi tapi ada yang minyak harum biasa aku pakai ja kada masalah karena punya keyakinan bahwa ada berita tadi dari bunga-bunga gadi selama kita kada mengetahui sumbernya itukan, yang kada membolehkan itu hukum bahari tu sekarang kalo ada sumbernya itu kabarnya dari bunga-bunga maka boleh aja. Cuman kada itu, kada sempat aku mencariakan hadisnya itu lah riwayat siapa itu na lah”¹³.

h. Subjek VIII

Nama : ASL
 Umur : 47
 Pendidikan : S1
 Jabata : Sekertaris Umum MUI Kota Palangka Raya

Peneliti mewawancarai ASL dilakukan pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2015. Peneliti mengunjungi kediaman ASL (WISMA) yang mana kediaman beliau adalah kantor dari MUI kota Palangka Raya yang bersifat sementara dan langsung bertemu dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu Ulama di Palangka Raya dan tercatat sebagai sekertaris umum MUI kota Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Adapun wawancara yang peneliti lakukan bersama ASL sebagai berikut:

1. Pandangan ASL tentang hukum menggunakan parfum dalam praktek ibadah sholat adalah sebagai berikut:

“Menurut saya pertama hukum parfum itu sendiri mau dipakai sholat maupun dipakai tidak dalam sholat adalah sesuatu yang disenangi oleh Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau yang artinya *“dijadikan kesenangan ku terhadap agama ini lewat*

¹³MM adalah ketua (Bidang Fatwa dan Hukum) MUI Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 20 November 2015, tempat di kediaman beliau Komplek Pemakaman Muslim. Jln. Tjilik Riwut Km. 2 Kota Palangka Raya.

wewangian dan wanita” jadi sejak awal Nabi SAW sangat menyenangi parfum, baik untuk digunakan sholat maupun digunakan tidak untuk sholat terlebih lagi memang waktu mau melakukan sholat, yang mana juga sesuai dalam al-Qur’an yang artinya *“ambilah perhiasanmu tiap kali berangkat ke masjid”*, karena itulah Nabi bila ingin berangkat ke masjid tentunya untuk melakukan ibadah sholat diantaranya adalah memakai wangi-wangian, pakai baju yang rapi baik ya kemudian juga bersiwak ya an, na ini semuanya bagian dari upaya untuk membuat ibadah itu makin enak gitu ya dengan menggunakan perhiasan-perhiasan tadi yaitu termasuk wewangian karena itu juga ada larangan bagi orang yang habis memakan bawang itu makruh untuk datang ke masjid karena dia tidak pakai wangi-wangian karena itulah wangi-wangian ini diperlukan untuk ibadah”.

2. Latar belakang pandangan ASL tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam ibadah sholat, sebagai berikut:

”Ada dalil secara umum itu bahwanya wangi-wangian itu disenangi seperti Nabi bilang *“sahabat yang baik teman yang baik itu seperti pemilik minyak wangi”* na kaya gitu ya *“seandainya engkau tidak mendapatkan wanginya maka kamu mendapatkan harumnya”* na jadi secara umum bau harum/wangi itu adalah satu hal yang disenangi/ disukai bahkan dia dianggap sebagai sahabat Nabi, cuman saya tambahkan yang jadi persoalan disini adalah bagaimana parfum yang mengandung alkohol, na sebetulnya ada pertanyaan yang lebih mendasar sebelum membahas parfum yang beralkohol yaitu apakah status alkohol itu sendiri? Itu dulu sebetulnya harus tuntas karena tinggal dia disambung-disambung maka hukumnya akan ikut aja nanti, na alkohol itu sendiri Ulama belum sepakat mengenai status hukumnya karena alkohol itu alkohol yang mana seandainya itu dianggap suatu hal yang diharamkan sedangkan dimakanan atau jamu yang kita konsumsi juga terdapat kandungan alkoholnya maka kalo mau harus ditetapkan dulu status alkoholnya ini secara status hukumnya apa. Dan yang kedua, bagaimana klo alkohol tercampur dengan wangi-wangian? Klo sejak awal kita sudah menuntaskan status alkohol ini, maka status hukum penggunaannya dalam minyak wangi menjadi cabang karena tidak semua alkohol itu hukumnya terlarang, sebagaimana makanan atau minuman. Kemudian, apa yang dilarang dari hal yang memabukan? Apakah alkohol itu memabukan (yang dimaksud memabukan itu adalah alkohol, karena alkohol itu sendiri ada perdebatan) haram semuanya untuk dipergunakan atau hanya untuk dikonsumsi na itu juga

harus diperhatikan harus teliti kita, misalkan ada bir disebelah kita larangan yang dimaksud itu bila birnya terkena kulit kita atau bila kita komsumsi? Beberapa nas yang kita baca larangannya itu untuk diminum, minum minuman keras yang jelas ada hukum asal serta dalil haramnya adapun bila digunakan yang lain juga ada unsur alkoholnya semisal lem fox, cat tembok termasuk ada unsure alkoholnya termasuk akhirnya bila digunakan untuk campuran parfum dan seterusnya, klo sejak awal kita sudah bisa menemukan klo alkohol ini ternyata larangannya hanya untuk diminum berarti kepada yang lain itu menjadi tidak apa-apa termasuk juga untuk parfum badan karena saya tidak minum, na itu harus ditemukan dulu status alkohol itu apa. Karena itu dalam masalah ini pada akhirnya memang terbagi dua Ulama itu, ada yang sejak awal mengatakan alkohol itu sejatinya memabukan tapi istilah memabukan itu klo diminum itulah yang haram sehingga alkohol ini kalo masuk ke dalam parfum bisa alkohol untuk obat juga coba ada untuk luka malah itu malah alkohol lalu hadis kita sholat mereka mengatakan ga apa-apa yang membatalkan itu kalo mengeluarkan najis semisal kencing, buang air besar, kentut tapi kalo hanya kedatangan barang yang hanya nempel disini mereka mengatakan tidak apa-apa termasuk memakai parfum dari alkohol itu tapi bagi yang mengatakan bahwasanya yang haram itu najis ya seakarang mengatakan bahwa tidak boleh digunakan untuk sholat tapi tidak semua yang haram itu najis tentunya bahkan sebaliknya semua yang najis itu pasti haram dan tidak semua kata-kata najis itu maksudnya disentuh, misalkan gini di dalm Al-Qur'an "*sesungguhnya orang-orang musrik itu najis*" lalu apakah kita ga boleh bersalaman sama Teras Narang? Artian setelah bersalaman batal wudhu kita, kan engga najis maknawi istilahnya ya artinya merka punya Tuhan lain secara Akidah secara Moralitas na asal kita tau asal-usulnya alkohol itu baru kita mudah menentukan hukum dari alkohol itu".

Kemudian kami tanyakan jenis-jenis parfum yang halal untuk digunakan ibadah, ASL menyebutkan sebagai berikut:

"Secara umum hukum asal parfum apa pun boleh dipakai dan yang disebut parfum itu yang menimbulkan wangi-wangian yang artian pasti niat awalan memakainya pemakain itu ingin memperindah diri (membuat orang lain nyaman) oleh karena itu parfum apa pun dan dari jenis apa pun yang mengeluarkan wangi-wangian seperti aroma buah-buahan, aroma bunga sangat dibolehkan untuk digunakan selama ada hal yang membuat itu terlarang secara umum boleh, silahkan".

Kemudian beliau menambahkan sebagai berikut:

“Sekarang sudah banyak kita temukan barang rumah tangga atau bahkan kosmetik yang ada kandungan alkoholnya namun kenapa para Ulama membolehkan karena, karena alkohol itu tidak mesti memabukan gitu lo minuman keras (khamer) yang memabukan kalo sudah memabukan kan *“segala hal yang memabukan itu khamer dan semua yang memabukan itu hukmnya haram”* na karena itu kalo status alkohol itu berubah sifatnya menjadi memabukan maka sedikit dan banyaknya menjadi haram *“segala hal yang banyaknya memabukan maka sedikitnya pun tetap haram”* artian misalkan gini, minum 10 botol khamer kada mabuk apa jadi halal? Kan karena dia ga mabuk, maksudnya sudah kebal kaya orang-orang bule tu minum bir apa kaya itu ga haram ya engga sedikit banyak maka tetap haram karena sub statusnya minuman itu sudah berubah menjadi alkohol yang memabukan tapi ada alkohol yang sejak awal disifatkan itu tidak untuk memabukan sifat alkohol itu semisal cuka, dari mana orang bikin cuka? Dari mana orang bikin brem atau tape juga terdapat alkohol tapikan seja awal itu untuk membuat barang yang memabukan sekalipun ada alkohol itu dibolehkan sajakan kita konsumsi. Oleh karena itu hukum parfum yang terkandung alkohol boleh kita gunakan baik untuk sholat maupun tidak untuk sholat, karena selain niat kita yang baik juga alkohol yang terkandung dalam parfum tersebut sifatnya tidak memabukan”.¹⁴

¹⁴ASL adalah sekretaris umum MUI Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 20 Juni 2015, tempat di kediaman beliau Jln. M.H. Tamrin (Wisma Tamrin) kota Palangka Raya.

i. Subjek IX

Nama : HI
Umur : 47
Pendidikan : S2
Jabatan : Komisi Dakwah (Ketua) MUI Kota Palangka Raya

Peneliti mewawancarai HI bertepatan pada hari minggu tanggal 27 Desember 2015. Peneliti mengunjungi kediaman HI dan bertemu langsung dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu Ulama di Palangka Raya dan tercatat sebagai Komisi Dakwah yang menjabat sebagai (Ketua) MUI kota Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Selain itu beliau adalah penasehat seta ketua umum Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fita'limiddin Palangka Raya. Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama HI sebagai berikut:

1. Pandangan HI tentang hukum menggunakan parfum dalam praktek ibadah sholat adalah sebagai berikut:

“Untuk yang pertama “kita datang mengikuti sholat sarat-saratnya harus kita penuhi” diantaranya badan, pakaian dan tempat telah bersih dari najis na itu untuk prinsip yang utama, kemudian untuk yang kedua baru kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik lalu disunahkan memakai harum-haruman. Nah, sekarang terkait dengan parfum, parfum itu mengandung alkohol atau tidak, untuk parfum-parfum yang yang tidak mengandung alkohol tentunya kebanyakan dari kita itu mengatakan boleh bahkan disunahkan karena termasuk kita memakai harum-haruman ya, kemudian kaitannya dengan parfum yang mengandung alkohol. Na ini ada banyak beberapa pendapat, ada sebagian mengatakan keharamannya kaitannya dengan halarnya alkohol tapi? Klo menurut saya ya alkohol ini

diharamkan kaitannya dengan meminumnya alkohol itu yak arena itu termasuk khomer klo dari sisi meminum itu gelas haram “*setiap yang memabukan itu haram khomer dan setian khomer itu adalah haram*”. Na sekarang klo untuk parfum gimana? Na klo menurut saya sekarang kita tu ngecek bahan-bahan yang digunakan dipakai untuk bikin parfum itu, klo dia ada bahan-bahan yang mengandung najis (seharusnya kamu tu melakukan penelitian juga alkohol yang digunakan itu bahannya mengandung najis ennga) misalnya terbuat dari kotoran atau terbuat dari hal-hal yang najis ya serta merta tentu hukumnya najis tapi alkohol misalnya terbuat bukan dari itu ya tapi terbuat dari tanam-tanaman atau dari apa saja na klo demikian itu berfikirnya tidak najis itu”.

2. Latar belakang pandangan HI tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam ibadah sholat, sebagai berikut:

“Saya pernah dulu waktu di pondok ada belajar hukum fiqh, jadi kata guru saya itu sekarang dicek juga bahan dasarnya alkohol itu najis atau tidak klo bahan dasarnya itu najis tentu hukumnya maka menghilangkan untuk syarat syah sholat yaitu memakai pakaian yang bersih, badan yang bersih serta tempat dari najis tetapi kalo dari bahan yang suci maka hukumnya pun menjadi sunah”.

Kemudian kami tanyakan hukum serta jenis-jenis parfum yang halal untuk digunakan ibadah, HI menyebutkan sebagai berikut:

“Biasanya orang klo melakukan sembahyang menggunakan parfum dari arab seperti Malaikat Subuh kah apa macam-macam itu sebenarnya tidak terlalu ini yang terpenting kita memakai harum-haruman, kan tradisi saja kita kebanyakan menggunakan parfum dari arab lalu ikut menggunakan parfum dari arab ya macam-macam Hajar Aswad kh, tapi ada sih yang mengatakan tapi saya tidak menemukan dalil yang mengatakan yang disukai Nabi dan seterusnya tapi yang penting memakai harum-haruman itu disunahkan prinsipnya itu”.

Lalu beliau menambahkan sebagai berikut:

“Enda, kan yang berbeda pendapat sekarang kita memakai parfum mengandung alkohol itu yang berbeda pendapat na itu yang penting. Sekarang ketika kita memakai parfum hukumnya bagaimana? Yaitu itu tadi, udah buku fiqh apa saja sama saja itu, dari situ aja yang jelas memang

disunahkan salah satu ketika kita ingin melakukan sholat memakai harum-haruman. Jadi saya itu tidak usah mencari dalil yang terlalu gimana, sangat sederhana saja itu ya. Yang terpenting kamu harus cek dulu nanti bahan dari alkohol itu ya”¹⁵.

2. Hasil wawancara bersama pedagang parfum ternama di Kota Palangka Raya.

Raya.

a. Subjek I

Nama : Ust. Zainal Ilmi. Lc, Ma. (ZI)
 Umur : 30
 Alamat : Jln. Set Aji Induk

Peneliti mewawancarai ZI yang bertepatan pada hari tanggal 13 Desember 2015. Peneliti mengunjungi kediaman yang langsung bersebelahan dengan toko parfum (Ami Award) milik ZI dan bertemu langsung dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu pedagang parfum ternama di Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama ZI sebagai berikut:

“Campuran alkohol itu sebenarnya tergantung permintaan dari konsumen terserah konsumen mau dicampur atau tidak itu mereka yang memiliki hak. Biasanya yang dicampurka itu alkohol murni bukan alkohol yang seperti yang dibayangkan untuk minuman keras atau untuk lain-lain pada intinya alkoholkan juga ada manfaatnya jadi ya, murni untuk ya salah satunya untuk campuran alat-alat kosmetik dan lain-lain. Pada umumnya alkohol yang digunakan untuk campuran parfum sama semua alkoholnya, cuma semua itu kembali kepada si pemakai biasanya ada yang alergi (iritasi) terhadap parfum yang

¹⁵HI adalah Komisi Dakwah (ketua) Kota Palangka Raya masa Khidmat 2015-2019, wawancara hari Rabu, tgl 27 Desember 2015, tempat di kediaman beliau di Pesantren Hidayatul Insan kota Palangka Raya.

bercampur alkohol dan ada juga yang tidak, tapi ada juga yang menggunakan absolut (sejenis dengan alkohol) yang gunanya juga sama untuk pencair dari parfum namun ada yang mengatakan kalau absolut itu lebih ringan dan tidak membuat iritasi. Pada intinya kegunaan alkohol pada parfum itu untuk memperencer saja biar engga lengket bila ingin (menyemprot) menggunakan parfumnya itu. Na klo untuk pembuatan bahan-bahannya itu sebenarnya kembali kepada produsennya ada yang dari tumbuh-tumbuhan ada juga dari yang lain, tapi rata-rata yang kami ketahui itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan.”

b. Subjek II

Nama : Rahmad Hidayat (RH)
Umur : 30
Alamat : Jln. Rajawali Induk. Km 7

Peneliti mewawancarai RH yang bertepatan pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015. Peneliti mengunjungi kediaman yang juga langsung digabung dengan toko parfum (Ami Ali) milik RH dan bertemu langsung dengan beliau. Mengingat bahwa beliau sebagai salah satu pedagang parfum ternama di Palangka Raya oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarainya. Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama RH sebagai berikut:

“Perlu diketahui bahwa parfum refil itu beda sama parfum beralkohol ya, jadi gini parfum refil itu dia dihasilkan dari bibit asli dari sulingan bahan-bahan berupa buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rempah-rempahan dan kayu-kayuan contohnya sandaud, gaharu, apel, jeruk dan lain sebagainya tapi kadang-kadang orang bertanya apakah itu haram-halal bila dibawa sholatkan seputar itu pertanyaankan perlu saya jelaskan dulu bahwa campuran parfum refil itu dia memakai kualitas yang baguslah khususnya di Ami Ali ya namanya itu Absholut Piuriti jadi dia permentasi dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, memang ada sebagian orang yang menjual prodak ini menggunakan metanol kalo untuk kualitas metanol itu memang

kurang bagus atau aga rendah kalo dibandingkan dengan Absolut tadi, na kalo asal musal bibit parfum itu benar-benar murni artiannya memang tidak ada campurannya sama sekali.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dalam melakukan analisis ini, peneliti membahasnya berdasarkan urutan rumusan masalah yang terdapat pada bab I yaitu, diawali dengan membanding jawaban hasil wawancara dengan para Ulama, kemudian dilakukan pengkajian analisis, berikut ini analisis hasil dimaksud dengan mengacu pada urutan subjek :

1. Analisis masalah satu tentang Pandangan Ulama Palangka Raya tentang Hukum Menggunakan Parfum dalam Praktek Sholat

Mencermati beberapa kutipan pandangan Ulama palangka raya, sebagaimana subjek Ulama 1 (BH) : Bahwa menggunakan parfum dalam sholat itu sebenarnya sunah, sebab Nabi Muhammad SAW, malaikat dan bahkan Allah SWT senang yang indah-indah dan yang harum merupakan bagian dari sesuatu yang indah. Meskipun demikian ada juga orang yang terganggu dengan harum-haruman yang menyengat sehingga yang disunahkan jika tidak berlebihan dibolehkan”. (*intinya boleh menggunakan parfum tapi baunya jangan terlalu menyengat*)

Sedangkan subjek Ulama 2 (MH): Hukum memakai parfum itu sah aja, pafum apa saja boleh untuk dibawa sholat asal parfum (alkoholnya) itu lebih sedikit dari minyak wanginya. Karena alkohol bukan tergolong *najis ayniah*. (*intinya boleh menggunakan parfum yang kadar alkoholnya ringan*)

Menurut subjek Ulama 3 (BA): Hukum memakai parfum yang pertama harus terbebas dari alkohol. Alkohol terbagi dua, yaitu alkohol yang sifatnya seperti air, dan ada juga yang seperti gas. Dari kedua jenis tersebut yang

cepat hilang itu adalah alkohol yang bersifat gas sedangkan yang sifatnya air tadi memang lama hilangnya. (*intinya alkohol **bersifat gas** boleh digunakan*)

Menurut subjek Ulama 4 (HS): Harus mengetahui terlebih dahulu asal muasalnya bahan untuk membuat alkohol tersebut, kalo memang berasal dari najis maka jelas haram hukumnya tapi klo berasal dari tumbuhan atau bahan yang suci maka halal hukumnya. (*intinya boleh menggunakan asal **mengetahui asal-usul dari pembuatan** alkoholnya*)

Menurut subjek Ulama 5 (AF): Dasar memakai parfum itu sunah yang intinya pula yang disunahkan itu tidak mengandung alkohol yang **tidak lebih dari pada 5%** yang jika terminum tidak memabukan, meski demikian *jika terminum mabuk maka walaupun sedikit kadar alkoholnya hukumnya haram.* (*intinya boleh menggunakan parfum yang kadar alkoholnya **ringan***)

Menurut subjek Ulama 6 (ZA): berpendapat, jika hilang alkoholnya setelah kering, maka tidak najis lagi walaupun baunya masih ada. Namun pada umumnya bahwa alkohol itu tidak boleh digunakan untuk sholat termasuk minyak wangi yang beralkohol. (*intinya **haram** menggunakan parfum yang tercampur **alkohol***)

Menurut subjek Ulama 7 (MM): Harus mengetahui terlebih dahulu asal muasalnya bahan untuk membuat alkohol tersebut, kalo memang berasal dari najis maka jelas haram hukumnya tapi klo berasal dari tumbuhan, buah-buahan atau bahan yang suci maka halal hukumnya. Karena sekarang apa pun namanya yang berhungan dengan kita hampir semua mengandung

alkohol. (*intinya boleh menggunakan asal mengetahui asal-usul dari pembuatan alkoholnya*)

Menurut subjek Ulama 8 (ASL): Hukum parfum itu sendiri mau dipakai sholat maupun dipakai tidak dalam sholat adalah sesuatu yang disenangi oleh Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau yang artinya “*dijadikan kesenangan ku terhadap agama ini lewat wewangian dan wanita*” jadi sejak awal Nabi SAW sangat menyenangi parfum, baik untuk digunakan sholat maupun digunakan tidak untuk sholat. (*intinya boleh menggunakan parfum apa pun*)

Menurut subjek Ulama 9 (HI): Menurut saya alkohol yang diharamkan kaitannya dengan meminumnya “*setiap yang memabukan itu khomer dan setian khomer itu adalah haram*”. Adapun alkohol yang terkandung di dalam parfum harus di cek dulu bahan-bahan yang digunakan jika terbuat dari tanam-tanaman atau dari apa saja yang halal, maka sah digunakan. (*intinya boleh menggunakan asal mengetahui asal-usul dari pembuatan alkohol dan parfurnya*).

Mengawali analisis rumusan masalah yang pertama ini, peneliti memulainya bahwa penggunaan parfum dalam berbagai aktifitas sehari-hari termasuk bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan juga setiap orang

demi kehormatan juga perlindungan harkat dan martabat manusia, termasuk penggunaan parfum tersebut.¹⁶

Selanjutnya secara historis keberadaan HAM dalam prespektif barat tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang terjadi awal bagi kelahiran HAM. Aristoteles¹⁷ mengakui bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya keadilan abadi.¹⁸ HAM juga merupakan hasil perjuangan kelas social guna menuntut tegaknya nilai-nilai dasar kebebasan dan persamaan.¹⁹

Terkait dengan nilai-nilai kebebasan dan kebersamaan dihubungkan dengan kebanyakan orang yang menggunakan parfum, maka secara hukum social yang berlaku di masyarakat bahwa menggunakan parfum adalah fenomena yang logis bagi setiap orang untuk menghiasi dirinya sehingga dalam kajian teori hak asasi manusia, tidak ada larangan bagi seseorang menggunakan parfum. Oleh karena itu sepatutnya tidak boleh ada orang lain yang membatasi seseorang yang ingin berhias dan mempercantik diri termasuk menggunakan parfum. Sebagaimana lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *magna charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga

¹⁶Lihat, Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Prespektif Islam: Menangkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 18.


¹⁷Lihat, Aristoteles merupakan seorang pemikir filsafat yang hidup antara tahun 348 SM-332 SM. Pemikiran Aristoteles disebut aliran emperisme yang merupakan cikal bakal pendekatan kuantitatif. Dalam pemikirannya Aristoteles dikenal realitis membangun teorinya berdasarkan pengalaman. Lihat: Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sesiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukumdan Masyarakat*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2013, Cet, III, h. 16.

¹⁸Lihat, Dede Rosyada dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani edisi revisi*, Jakarta: IICE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, h. 202.

¹⁹Lihat, Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-qur'an: Membangun Tradisi Keshalihan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2004, Cet, 4, h. 276.

tidak logis pas sudah lahir ia harus dibelenggu. Kebebasan menggunakan parfum sama halnya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*), kebebasan menganut agama (*Freedom of Religion*), perlindungan hak milik (*the right of property*) dan hak dasar lainnya termasuk hak asasi anak.²⁰

Realitas dalam agama Islam, sejatinya telah lebih awal menguakan nilai-nilai hak asasi dan kesetaraan manusia, hal tersebut dapat tercermin dalam ajaran Islam melalui firman Allah SWT pada surah al-Hujarat [49] ayat 13



Ayat di atas menggambarkan sesuatu pengertian bahwa pada hakikatnya semua manusia sama dihadapan Allah SWT namun yang membedakan setiap manusia adalah tingkat amal dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Berdasarkan bahasan di atas dihubungkan dengan pandangan 9 Ulama BH, MH, BA, HS, AF, ZA, MM, ASL, HI menyatakan secara umum bahwa penggunaan parfum hukumnya boleh, namun ketika parfum itu digunakan untuk ibadah sholat sebagian ada yang membolehkan dengan pengecualian dan ada pula yang tidak membolehkan dengan alasan tertentu sebagaimana rangkuman dalam table berikut ini:

²⁰Iihat, Dede Rosyada dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia...*, h. 202-203.

Tabel 4.2
Keterangan Wawancara Tabel I

No	Inisial	Pendidikan	Hukum Parfum Beralkohol Untuk Sholat	
			Boleh, dengan alasan	Tidak boleh, dengan alasan
1.	BH	S2	intinya boleh menggunakan parfum tapi baunya jangan terlalu menyengat	
2.	MH	MAS	intinya boleh menggunakan parfum yang kadar alkoholnya ringan	
3.	BA	MAS	intinya alkohol bersifat gas boleh digunakan	
4.	HS	MAS	intinya boleh menggunakan asal mengetahui asal-usul dari pembuatan alkoholnya	
5.	AF	MAS	intinya boleh menggunakan parfum yang kadar alkoholnya ringan	
6.	ZA	MAS		intinya haram menggunakan parfum yang tercampur alkohol
7.	MM	MAS	intinya boleh menggunakan asal mengetahui asal-usul dari pembuatan alkoholnya	
8.	ASL	S1	intinya boleh menggunakan parfum apa pun	
9.	HI	S2	intinya boleh menggunakan asal mengetahui asal-usul dari pembuatan alkohol dan parfumnya	

Peneliti mengangkat persepsi Ulama ini artinya ingin mengetahui tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu terkait dengan parfum, selain

itu persepsi Ulama disini juga berarti sebagai proses seseorang Ulama yang mengetahui beberapa hal terkait parfum yang digunakan oleh orang lain maupun pihak keluarganya melalui panca inderanya.²¹ Selanjutnya Kamus Ilmiah Kontemporer, menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah pengamatan atau penafsiran atau tanggapan (indrawi).²² Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia, persepsi adalah mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan dan sebagainya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari.²³

Adapun persepsi Ulama dalam bahasan ini mengetahui tanggapan langsung melalui wawancara terkait dengan parfum, dimana seseorang Ulama menggunakan secara langsung ataupun mengetahui beberapa hal terkait parfum yang digunakan oleh orang lain maupun pihak keluarganya pada kegiatan sholat. Sehingga adakalanya pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan serta memberikan makna secara pengamatan indrawi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan individu. Dengan demikian persepsi merupakan penafsiran atau tanggapan (indrawi) yang dimiliki pada individu diri seseorang sehingga, individu tersebut dapat

²¹Lihat perbandingan istilah dalam Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 863.

²²Lihat, M. D. J. Al-Barry, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, h. 242.

²³Lihat, Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1991, h. 2684.

mengenali dan mengerti akan diri sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya yang menggunakan parfum yang boleh dipakai dalam ibadah sholat maupun yang tidak.


Sedangkan Ulama disini artinya orang yang berilmu yang dalam pengertian sebenarnya adalah para ilmuwan, baik di bidang agama, humaniora, sosial dan kealaman dan dalam perkembangannya kekhususan hanya dipergunakan untuk ahli agama. Dalam Esiklopedi Islam (ringkas), Ulama itu sama dengan cendekiawan, yakni orang-orang yang diakui sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar (agung), para hakim, guru-guru agama pada Universitas (Perguruan Tinggi Islam), dan secara umum ia merupakan lembaga kelompok pelajar atau cendekiawan keIslaman yang memiliki dan penentu atas permasalahan keagamaan.²⁴ Hanya yang peneliti jadikan responden disini Ulama palangka raya yang masuk dalam daftar pengurus MUI di Palangka Raya dan juga memenuhi dalam istilah adalah seseorang yang dalam Ilmu Agama Islam dan ia mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berahlakul karimah, dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.²⁵ Selain itu mereka yang memiliki pengetahuan yang mendalam, baik pengetahuan yang datang dari Allah SWT maupun pengetahuan yang datang dari manusia sebagai suatu

²⁴Lihat, Cryil Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Edisi I, Cet 3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002, h. 417.

²⁵Lihat, Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: IAIN Jakarta, 1993, h. 1249.

kebulatan pengetahuan yang berdiri di atas dasar sikap imam.²⁶ Yakni orang atau siapa saja yang bertakwa kepada Allah SWT sebagaimana kaum muslimin lainnya.²⁷

Sebagaimana firman Allah SWT berikut:



Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah Ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.²⁹

Maksudnya dari ayat di atas adalah, mereka yang takut kepada Allah SWT, sehingga menjaga diri dari azab-Nya dengan takut kepada-Nya, adalah Ulama, yaitu orang-orang yang mengetahui kekuasaan Allah SWT atas segala sesuatu, dan bahwa Allah SWT bisa melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya. Itu karena, barang siapa mengetahui hal itu, maka ia meyakini azab-Nya atas maksiat yang dilakukannya, sehingga ia takut kepada Allah SWT sekiranya Dia menghukumnya.

²⁶Lihat, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002, h. 1214.

²⁷Lihat, Afif Muhammad, *Iskam “Mazhab” Masa Depan Menuju Islam Non-Sekterian*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, h. 41.

²⁸Lihat, Fathir [35]: 28.

²⁹Lihat, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami’ Al Bayan an Ta’wil Ayat Al Qur-an*, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 532-534.

Selanjutnya, Ulama adalah yang mengetahui secara mendalam (*'alim*) salah satu atau beberapa bidang ilmu. Karena ilmu tidak bisa dibagi-bagi menjadi ilmu agama dan ilmu umum, maka seorang Ulama bisa saja adalah seorang *fuqaha* (ahli ilmu fiqih), ahli dalam filsafah Islam, fisikawan, ekonom, budayawan, ahli komunikasi, dan lain sebagainya, lalu Ulama harus memiliki tanggung jawab dan kepedulian (komitmen) terhadap nasib umat yang dibimbingnya. Inilah yang disebut amal shaleh.³⁰

Mengutip pendapat Cik Hasan Bisri ciri-ciri khusus Ulama yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang konsisten menjalankan ajaran Islam yang diyakini dan dipatuhinya, kesalihan mereka terpancar dalam sosok kepribadiannya dan dalam hubungannya dengan masyarakat atau umat dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki.³¹

Berdasarkan uraian Ulama di atas peneliti berasumsi bahwasanya Ulama merupakan seseorang yang memiliki kemampuan hukum Islam dan siap memberikan solusi kepada orang lain dengan mengacu pada al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW.

Terkait dengan parfum yang menjadi pokok bahasan ini peneliti terlebih dahulu menggambarkan tentang ruang lingkup parfum terdiri dari parfum dan alkohol, sejarah parfum, jenis-jenis parfum, perbedaan parfum

³⁰Lihat, Afif Muhammad, *Iskam "Mazhab" Masa Depan Menuju Islam Non-Sekterian*, h. 41.

³¹Lihat, Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2003, h. 108.

beralkohol dengan parfum non alkohol, parfum alkohol dalam ilmu kimia. Hukum keharaman alkohol yang terkandung di dalam parfum dan yang terkandung di dalam khamer.

Parfum merupakan campuran zat yang beraroma wangi dimana baunya serupa dengan bau bunga segar, hampir semua parfum diramu dengan menggunakan zat-zat alamiah dan sintetis. Sedangkan parfum yang mahal terbuat dari minyak bunga yang asli. Bau terbagi kepada tiga jenis yaitu segera tercium (*top notes*), induknya yang bagian utama (*body notes*), dan sisanya masih tercium belasan jam setelah parfum dioleskan.³²

Menurut pehaman peneliti bahwa maksud dari *top notes* disini adalah di saat seseorang menyemprotkan parfum maka terciumlah aroma parfum yang ia pakai secara spontan tanpa ada jeda waktu namun tidak bertahan lama, sedangkan *body notes* adalah bau parfum yang disemprotkan akan tercium secara spontan dan dapat bertahan lama selama pakaian yang dipakai belum dicuci.

Selanjutnya parfum dapat digunakan langsung pada tubuh atau pakaian, dapat pula dibubuhkan ke dalam berbagai produk wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, dsb; zat pewangi. Tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Ada dua kata yang mempunyai dua pengertian tersendiri. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *alghaul* atau *al khuhul*.³³

³²Lihat, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, h. 181.

³³Lihat, Ali Mutahar, *Kamus Bahasa Arab*, Surabaya; al-Hikmah, h. 805.

Sedangkan khamer suatu istilah nama yang diberi kepada pati arak yang dapat diartikan minuman yang memabukkan,³⁴ sedangkan alkohol merupakan cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industri atau pengobatan, dan merupakan unsur yang memabukkan, sama dengan khamer. Pada umumnya minuman keras, dengan rumus $C_5H_{12}OH$, senyawa organik, dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Ulama, kemudian dihubungkan dengan beragam parfum yang digunakan oleh masyarakat termasuk Ulama yang peneliti wawancara ada yang aromanya masuk dalam kategori yang ujung aromanya segera tercium (*top notes*), induknya yang bagian utama (*body notes*), dan sisanya masih tercium belasan jam setelah parfum dioleskan. Menurut analisa peneliti ada kalanya para Ulama yang peneliti wawancara belum dapat membenarkan secara kongkrit tentang parfum yang mereka gunakan, mana parfum yang masuk dalam kategori beralkohol ataupun yang tidak beralkohol. Hal tersebut peneliti nyatakan karena sulit menguji hakikat dari kandungan alkohol yang terdapat di dalam parfum yang mereka gunakan, meskipun mereka dapat mengemukakan argumentasinya. Umumnya Ulama menggunakan parfum hanya karena tau nama jenis yang lajim mereka gunakan seperti parfum merek Malaikat Shubuh, Hajar Aswad, Mukhallat dan lain-lain.

³⁴Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 34.

³⁵Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ed. 2.- cet. , Jakarta: Balai Pusaka, 1994, h. 27.

Dalam sejarah per-parfuman, parfum pertama kali digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan. Orang kuno membakar kemenyan maupun resin, gom, dan kayu wangi lain pada upacara keagamaan mereka. Kata parfum berasal dari kata Latin *per* (lewat) dan *fumus* (asap). Orang Mesir kuno (3000 SM) merendam kayu dan resin wangi dalam minyak atau air, dan mengoleskan air itu dalam tubuh. Cairan ini juga digunakan dalam balzam untuk jenajah. Berabad-abad sesudah itu pembuatan parfum merupakan seni orang Timur, yang dibawa ke Inggris dan Perancis pada awal abad ke-13 oleh pejuang Perang Salib. Minyak nilam dengan bau khas digunakan untuk mengawetkan kain dari wol dari India. Kebiasaan ini ditiru di Eropa pada abad ke-18. Pada abad ke-19 mulai digunakan bahan kimia sintetis dalam pembuatan parfum. Dalam abad ke-20 hingga sekarang Paris dan Perancis tersohor sebagai pusat parfum.³⁶

Etanol atau yang biasa kita sebut dengan alkohol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Residu yang ditemukan pada peninggalan keramik yang berumur 9000 tahun dari China bagian utara menunjukkan bahwa minuman beralkohol telah digunakan oleh manusia prasejarah dari masa Neolitik. Etanol dan alkohol membentuk larutan azeotrop. Karena itu pemurnian etanol yang mengandung air dengan cara penyulingan biasa hanya mampu menghasilkan etanol dengan kemurnian 96%. Etanol murni (absolut)

³⁶Lihat, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, h. 181.

dihasilkan pertama kali pada tahun 1796 oleh Johan Tobias Lowitz yaitu dengan cara menyaring alkohol hasil distilasi melalui arang.³⁷

Lavoisier menggambarkan bahwa etanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen dan oksigen. Pada tahun 1808 Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Limapuluh tahun kemudian (1858), Couper menerbitkan rumus bangun etanol. Dengan demikian etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan rumus bangunnya.

Adapun jenis-jenis parfum dibagi dalam 4 macam yaitu:

1. **Body Splash**, sejenis wewangian yang paling ringan, kadar alkoholnya paling tinggi dan hanya terdapat sekitar 5 persen campuran *essence*, sehingga wanginya cepat menguap namun tahan hingga 2-3 jam. Contoh merek parfum Body Splash. Contoh gambar parfum Body Splash:



2. **Eau de Cologne (EDC)**, sejenis wewangian satu tingkat lebih tinggi di atas Body Splash. Dengan kadar *essence*-nya sekitar 12 persen, sehingga wanginya cukup tahan lama. Jenis ini paling banyak dicari karena aromanya ringan, tidak terlalu tajam, dan awet hingga 6-12 jam. Contoh

³⁷Lihat, <http://serambiliquor.blogspot.co.id/p/blog-page.html> (Diunduh Kamis 20 Oktober 2016, Pukul: 19:20 WIB).

parfum merek Alexander, Casablanca. Contoh gambar parfum Eau de Cologne (EDC):



3. Eau de Toilette (EDT), dimana wanginya tahan lama hingga 24 jam.

Jenis wewangian memiliki kadar alkohol yang lebih sedikit, sementara kadar essence-nya berkisar 15-22 persen, sehingga aroma wanginya kuat dan tahan lama sesuai bila digunakan saat malam hari seperti saat datang ke acara-acara formal seperti pesta. Contoh parfum nama Sisly Gold, Essy Blue. Contoh gambar pafum Eun de Teoilette (EDT):



4. Eun de Perfume (EDP), jenis wewangian parfum paling awet dan bisa bertahan hingga 48 jam. Kadar essence-nya mencapai 22 persen tanpa campuran alkohol.³⁸ Contoh parfum nama Golden, Soft. Contoh gambar parfum Eun de Perfume (EDP):

³⁸Lihat, sumber: gadiz, Definisi Jenis-jenis Parfum dalam https://komunitas.bukalapak.com/s/kiamch/jenis-jenis_parfum_dari_wanginya (Diunduh Rabu 10 Juni 2014, Pukul: 14:20 WIB).



Inilah parfum yang masuk dalam belasan jam setelah parfum dioleskan.

Sedangkan dalam penjelasan secara khususnya, parfum dibedakan menjadi 2 macam yaitu: parfum beralkohol dan parfum non alkohol. Dalam perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *alghaul* atau *al khuhul*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industri atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukkan. Kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol, senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.³⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parfum adalah minyak wangi; wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, dsb; zat pewangi.⁴⁰

Sebagaimana pengertian di atas menurut hemat peneliti parfum yang beralkohol adalah parfum yang terdapat kandungan/campuran alkoholnya, yang dimaksud dengan alkohol tersebut yaitu etanol yang mana etanol

³⁹Lihat, Sekripsi Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol...*, h. 18.

⁴⁰Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, h.830.

adalah senyawa murni yang dapat dicampurkan sebagai pelarut/pemecah wewangian sehingga kita akan merasakan aroma parfum yang semerbak, sebagaimana parfum yang kita kenal pada umumnya.

Sedangkan parfum non alkohol menurut peneliti yaitu parfum yang di dalamnya tidak terdapat kandungan alkohol dan parfum yang tidak terdapat unsur alkoholnya itu memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan parfum non alkohol di antaranya yaitu, tidak terasa dingin jika dipakai dikulit, memiliki keharuman yang lebih lembut jika dibandingkan dengan parfum yang beralkohol dan memiliki ketahanan yang lebih lama.

Adapun alkohol dalam ilmu kimia yang lebih umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang alkohol sendiri terikat pada atom hidrogen atau karbon lain. Dilihat dari gugus fungsinya ini, alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah metanol dan etanol. Sampai yang rumit seperti cyclohexanol (digunakan di industry nilon) yang membentuk cincin, juga sorbitol (pemanis yang sering kita jumpai di minuman manis berkemasan) yang berupa makromolekul.⁴¹ Minyak biasanya dilarutkan dengan menggunakan solvent (pelarut), solvent yang digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya

⁴¹Lihat, Sekripsi Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol...*, h. 21.

netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lak (lilin) seperti dalam minyak jojoba (salah satu jenis tanaman).⁴²

Beberapa kegunaan etanol sebagai zat mencampur parfum yaitu:

1. Sebagai pelarut (solvent), misalnya pada parfum;
2. Sebagai bahan sintesis (feedstock) untuk menghasilkan bahan kimia lain;
3. Sebagai alternatif bahan bakar.
4. Sebagai penangkal racun (antidote);
5. Sebagai antiseptik (penangkal infeksi);
6. Sebagai deodorant (penghilang bau tidak enak atau bau busuk);⁴³

Adapun alkohol yang dimaksudkan dalam parfum adalah etanol, yang menurut fatwa MUI etanol yang merupakan senyawa murni bukan berasal dari industri minuman khamer sifatnya tidak najis. Hal ini berbeda dengan khamer yang bersifat najis. Oleh karena itu, etanol tersebut dijual sebagai pelarut parfum, yang notabene memang dipakai diluar dan tidak dimaksudkan⁴⁴ ke dalam tubuh.

Sedangkan jenis etanol, disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, merupakan sejenis cairan yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*),

⁴²Lihat, Sumber: <http://en.wikipedia.org/wiki/parfume> (Diunduh Sabtu 26 September 2015, Pukul: 00:20 WIB)

⁴³Lihat, <http://rumaysho.com/812-salah-kaprah-dengan-alkohol-dan-khomr.html>(Diunduh Senin 28 September 2015, Pukul: 11:20 WIB)

⁴⁴Yang dimaksud dengan “dipakai diluar dan tidak dimaksudkan” adalah tidak di masukan ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan melalui makanan atau minuman.

memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern.⁴⁵

Cara pembuatan etanol selain difermentasi, etanol juga dibuat melalui hidrasi etilena dengan katalis asam sulfat atau katalis asam lainnya. Pertama-tama melibatkan konversi ezimatik pati menjadi gula, gula itu kemudian diubah menjadi etanol dan karbondioksida oleh kerja zimase, suatu zimase yang dihasilkan oleh sel-sel ragi yang hidup.⁴⁶ Serta dalam sepengetahuan peneliti, etanol dibuat melalui fermentasi yang didapat dari tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan, bunga, serta bahan-bahan makanan seperti singkong, gandum, beras dan juga terdapat pada rempah-rempahan yang umum kita jumpai seperti kayu manis, maka dari itu peneliti berasumsi bahwa etanol adalah terbuat dari zat yang suci (bersih) dan bukan najis, ada tiga hal yang membuat asumsi peneliti berdasarkan gambaran di atas yang membolehkan penggunaan etanol sebagai pencampur parfum yaitu:

- a) Hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal.
- b) Etanol bisa berubah statusnya jadi haram, jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras.


⁴⁵*Ibid.*,

⁴⁶Lihat, Sekripsi Siti Rifaah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol...*, h. 25.

c) Etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi.

Jika melihat etanol (alkohol) yang ada dalam parfum, maka peneliti dapat menyatakan bahwa yang jadi solvent (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah khamer (minuman alkohol) yang banyak disebutkan oleh hal layak.

Menyikapi terhadap pandangan Ulama yang peneliti wawancara sebagaimana tergambar dalam hasil penelitian di atas yang menyatakan bahwa, alkohol yang terkandung dalam parfum sama dengan alkohol yang terkandung dalam khamer oleh sebagian orang yang menghukumi haramnya parfum beralkohol, karena mengira bahwa alkohol yang terdapat dalam parfum adalah khamer yaitu, minuman yang dilarang dalam Islam mau diminum cuma setetes atau mau setengah ember pun sama-sama haram dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:



Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

⁴⁷Lihat, Al-Mai’dah [5]: 90.

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁴⁸

Ayat di atas mengandung maksud agar orang islam jangan meminum khamer, termasuk perbuatan syaitan dan wajib di jauhi sebab perbuatan-perbuatan tidak mendapat keberuntungan.

Namun kembali peneliti tegaskan, jika hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal, etanol bisa berubah statusnya jadi haram, jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras, etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi. Maka etanol (alkohol) yang berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain digunakan untuk pencampuran parfum maka menurut peneliti hukumnya adalah **halal**.

Dengan demikian alkohol yang ada dalam parfum tidak sama dengan yang terdapat pada minuman keras yang bersifat memabukkan jika diminum. Walaupun secara umum, golongan alkohol bersifat narcosis (memabukkan), tapi tidak haram jika digunakan sebagai campuran parfum, artinya alkohol tidaklah sama atau tidak identik dengan khamer sebagaimana dalam kandungannya **Etanol** C₂H₅OH dan **Methanol** CH₃OH adalah jenis alkohol yang biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, untuk parfum dan bahan bakar.⁴⁹

⁴⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

⁴⁹Lihat, <http://eralistyorini.blogspot.co.id/2015/04/hukum-penggunaan-alkohol-dalam-minuman.html> (Diunduh Minggu 27 September 2015, Pukul: 14:20 WIB)

Selain itu pada ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa khamer, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah *rijs*. Kata *rijs* bisa berarti najis. Namun najis pada ayat ini adalah najis secara maknawi, bukan bendanya bersifat najis. Hal ini ditunjukkan dengan penyatuan keempat perkara di atas, di mana keempat perkara ini memiliki satu sifat yang sama yaitu *rijs*. Kita telah ketahui bersama bahwasanya judi, berhala dan panah itu bukanlah benda najis, namun ketiganya najis secara maknawi, maka begitu pula dengan khamer (alkohol), maka ia pun najis namun secara maknawi (perbuatannya yang keji) bukan benda atau zatnya.⁵⁰ Oleh sebab itu definisi khamer tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskar* (memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai khamer. Sebagaimana halnya dengan makana seperti buah-buahan, dll yang telah peneliti contohkan di atas, kenapa tidak pernah disebut bahwa makanan itu haram karena mengandung alkohol, padahal secara jelas kita mengkonsumsinya.

Mengingat definisinya segala benda yang memberikan efek iskar, maka ganja, opium, drug, mariyuana dan sejenisnya, tetap bias dimasukkan sebagai khamer. Padahal benda itu malah tidak mengandung alkohol, jika senyawa alkohol sendiri kalau kita minum, bukan efek *al-iskar* (mabuk) yang dihasilkan, melainkan efek mati. Lalin halnya dengan khamer, karena tentunya khamer bersifat *al-iskar* (mabuk) jika mengkonsumsinya.

⁵⁰Lihat, <http://www.konsultasisyariah.com/hukum-memakai-parfum-alkohol/> (Diunduh Minggu 27 September 2015 , Pukul: 14:22 WIB)

Berdasarkan analisis ini peneliti mengambil berasumsi bahwa alkohol (etanol) dan minuman beralkohol (khamer) adalah dua hal yang berbeda. Minuman beralkohol (khamer) sudah pasti memabukkan dan diharamkan sedangkan alkohol (etanol) belum tentu demikian. Alkohol (etano) adalah sebagaimana hukum zat pada asalnya yaitu halal. Etanol bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif atau secara berlebihan dalam penggunaannya.

2. Analisis tentang latar belakang pandangan Ulama Palangka Raya tentang Hukum Menggunakan Parfum dalam Sholat

Dalam menganalisis latar belakang pandangan Ulama Palangka Raya tentang Hukum Menggunakan Parfum dalam Sholat, terlebih dahulu peneliti kembali memperlihatkan table rangkuman dari keterangan wawancara dengan para Ulama untuk melihat alasan argumentasi mereka membolehkan atau melarang menggunakan parfum dalam ibadah sholat.

Berikut table dimaksud ditampilkan:

Table 4.3
Keterangan Wawancara Tabel II

No	Inisial	Pendidikan	Hukum Parfum Beralkohol Untuk Sholat	
			Boleh, dengan alasan	Tidak boleh, dengan alasan
1.	BH	S2		Tidak boleh: “Karena alkohol itu identik dengan khamer, dan khamer itu adalah sesuatu yang najis”

2.	MH	MAS	Boleh: “Bila Parfumnya Lebih banyak dari pada alkoholnya” (hati-hati)	
3.	BA	MAS	Boleh: “Tapi bila lebih banyak alkoholnya maka akan mengurangi pahala dari ibadah sholat itu sendiri” (hati-hati)	
4.	HS	MAS	Boleh : “Harus mengetahui asal-usul bahan pembuatan alkohol” (hati-hati)	
5.	AF	MAS	Boleh: “Bila kandungan alkoholnya kurang dari 5 %” (hati-hati)	
6.	ZA	MAS		Tidak boleh: “Karena alkohol itu hukumnya najis”
7.	MM	MAS	Boleh : “Harus mengetahui asal-usul bahan pembuatan alkohol” (hati-hati)	
8.	ASL	S1	Boleh: “Karena kandungan alkohol tidak najis”	
9.	HI	S2	Boleh : “Harus mengetahui asal-usul bahan pembuatan alkohol” (hati-hati)	

Pada dasarnya perbedaan pandangan para Ulama yang telah peneliti wawancara sebagaimana yang terangkum dalam table di atas merupakan perbedaan sudut pandang yang lumrah, sebagaimana juga perbedaan pandangan para Ulama fiqh terdahulu, dimana terjadi perselisihan tentang penggunaan parfum baik yang beralkohol maupun yang non alkohol. Pada dasarnya menurut pengamatan peneliti bahwa parfum yang menurut orang tidak mengandung kadar alkohol seperti yang diungkapkan (BH) yaitu nama parfum Mukhallat, Yasmin Maliki, Malaikat Subuh yang dianggap murni tanpa alkohol, menurut pencermatan peneliti parfum-parfum tersebut jika digunakan ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Jika parfum diusap dikulit secara langsung tidak akan terjadi iritasi;
2. Jika parfum diusap dikulit secara langsung tidak akan terasa dingin;
3. Jika parfum diusap pada kain yang berwarna putih, akan meninggalkan warna kuning;
4. Jika parfum murni non alkohol digunakan, maka sejak awal cairan parfum itu diusap pada pakaian, aromanya tidak akan hilang diperkirakan selama dua hari, meskipun kain tersebut pernah dicuci aromanya masih tetap melekat;

Dari beberapa ciri parfum yang non alkohol di atas, dihubungkan dengan pandangan para Ulama yang peneliti wawancara tentang membolehkan parfum non alkohol untuk sholat adalah agar ibadah itu diyakini di terima oleh Allah SWT, tanpa ada rasa keragu-raguan di dalam hatinya. Hal ini menunjukkan bentuk kehati-hatian dengan bersikap tidak menggunakan parfum yang mengandung alkohol.


Jika dicermati secara umum bahwa masyarakat cenderung menyukai penggunaan parfum khususnya dalam aktifitas sehari-hari diluar kegiatan ibadah sholat, hal ini dilakukan karena parfum dianggap bagian keindahan penggunaannya agar aktifitas kesehariannya menjadi komplit dan lengkap. Terkait dengan kondisi penggunaan parfum sebagai bagian dari keindahan ini, syariat Islam telah mengajarkan pada umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah SWT atas penciptaan bentuk fisik kita dengan merawat, menyehatkan dan memperindahinya tanpa mengubah ciptaan-Nya yang normal dan alamiah. Oleh karena itu, Islam dikenal

sebagai ajaran agama satu-satunya yang begitu peduli dengan kesehatan dan keindahan, bahkan mendorong umatnya untuk berhias termasuk menggunakan wewangian parfum serta mempercantik diri secara lazim, wajar dan seperlunya dalam rangka beribadah dan mencari ridha-Nya. Dengan demikian, segala upaya melalui berbagai cara yang halal dan baik untuk mempercantik diri yang dilandasi niat yang ikhlas adalah bernilai ibadah.⁵¹

Namun acap kali tanpa disadari, bahwa parfum yang digunakan dalam aktifitas keseharian tersebut secara tidak sengaja pada saat waktu sholat telah sampai ditandai dengan adanya azan di mesjid, kemudian kita mampir untuk sholat di mesjid tersebut (misalnya; pada saat sholat zhuhur), maka parfum baik yang beralkohol maupun non alkohol yang dipakai pada kegiatan rutinitas sehari-hari tersebut secara tidak sengaja terbawa dalam pelaksanaan ibadah sholat di mesjid yang kita hampiri tersebut. Hal inilah di perlukan kehati-hatian dalam memilah dan memilih parfum non alkohol untuk dapat digunakan dalam aktifitas sehari-hari untuk memenuhi rasa fitrah manusia yang mencintai keindahan yang diminati oleh banyak orang. Terkait dengan rasa fitrah manusia ini sesuai firman Allah SWT dijelaskan sebagai berikut:



⁵¹Lihat, Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 1340135.



Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.⁵³

Maksud dari ayat di atas, dalam aktifitas apapun termasuk menghadapkan wajah kepada agama Allah; agar tetap dalam fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya (dalam kondisi suci), termasuk menggunakan sarana parfum dalam ibadah sholat, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Selanjutnya, dalam ayat ini diperintahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya menghadapkan diri kepada Allah SWT secara sempurna, pada hakikatnya jika seorang disuruh menghadap wajahnya ke arah tertentu (dalam hal ibadah sholat), maka haruslah memperhatikan kekusian sarana dan prasarana yang digunakan untuk ibadah sholat, termasuk parfum yang dijadikan aroma wewangian.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan uraian di atas peneliti berasumsi bahwa ajaran Islam sangatlah membolehkan umatnya untuk memperhatikan diri dalam segala hal apapun apa lagi dalam hal berpenampilan tentunya yaitu, salah satu dengan berhias menggunakan parfum, asalkan tidak melampaui

⁵²Lihat, QS. Ar-Rum [30]: 30.

⁵³Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 407.

⁵⁴Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 206-207.

kodrat yang telah ditentukan dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- سَكَّةٌ يَتَطَيَّبُ
مِنْهَا. (رواه ابو داود)

Artinya: Menceritakan kepada kami Nasar bin Ali, menceritakan pada kami Abu Ahmad dari Syaiban bin Abdurrahman dari Abdullah bin Mukhtar, dari Musa bin Anas, dari Anas bin Malik berkata: Nabi SAW mempunyai suatu wadah atau tempat minyak wangi yang digunakan untuk beliau gunakan. (*shahih*)⁵⁵

Dari hadis di atas menggambarkan bahwa Rasulullah SAW selalu menggunakan minyak wangi yang terbaik (minyak wangi murni tanpa alkohol) yang biasa dipakai untuk aktifitas sehari-hari.

Selain fenomena penggunaan parfum yang digunakan oleh Nabi SAW sebjaiman hadis di atas, namun dalam hukum Islam penggunaan parfum ada beberapa pendapat, diantaranya ada yang memakruhkan sampai mengharamkan dan ada pula pendapat yang membolehkannya.

Hukum yang mengharamkan hanya ditujukan kepada wanita yang menggunakan parfum pada saat ke masjid, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sebgai berikut:

⁵⁵Hafidz Al Mundziriy, *Sunan Abu Dawud Jilid VI*, Ter. H. Bey Arifin, dkk, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993, h. 560.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَبِي زُهَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيْتُهُ امْرَأَةً وَجَدَ مِنْهَا
رِيحَ الطَّيِّبِ يُنْفَخُ وَلِذَلِكَ إِعْصَارُ فَقَالَ يَا أُمَّةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ
الْمَسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ
حَبِيْبَ أَبِي الْقَاسِمِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ « لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ
لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ
الْجَنَابَةِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْإِعْصَارُ غُبَارٌ.

Artiya: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Kasir, menceritakan pada kami Supyan dari Asim bin Ubaidillah, dari Ubaidillah Maula Abu Rohmi, dari Abu Hurairah R.A, dia berkata: berjumpa dengannya seorang perempuan yang dia dapati pada perempuan itu bau minyak wangi yang semerbak ... maka beliau mengatakan, wahai hamba Allah SWT apakah engkau datang dari masjid? Perempuan menjawab iya, lalu beliau bertanya untuk itukan kamu memakai wangi-wangian? Perempuan itu menjawab iya, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar kekasih ku Abu Al-Qasyim, Rasulullah SAW bersabda: *tidak diterima sholat seorang perempuan yang memakai wangi-wangian menuju masjid ini, sampai pulang, kemudian ia mandi seperti mandi janabah*".⁵⁶

Dari hadis di atas dikaitkan dengan pandangan para Ulama kota Palangka Raya yang telah peneliti wawancara, tidak menyinggung adanya keharaman wanita muslim menggunakan parfum pada saat melaksanakan sholat baik di rumah maupun dilaksanakan di masjid.

Sedangkan Hukum yang membolehkan, bahkan dianjurkan untuk menggunakan parfum untuk ibadah, yaitu dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

⁵⁶Lihat, Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Abu Daud*, h. 855-856.

أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ
 قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ الْمُزَلِّقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْهَاشِمِيُّ
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَيَّبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطَّيِّبِ الْمِسْكِ
 وَالْعَنْبَرِ (رواهالنسائي)

Artinya: Menceritakan pada kami Abu Ubaidah bin Abi Safar dari Abdus Samad bin Abdul Waris berkata, menceritakan kepada kami Bakar Al Muzallik berkata, menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Atha' Al-Hasyim telah menceritakan pada kami dari Muhammad Ibnu Ali berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah SAW pernah memakai minyak wangi.” Jawab Aisyah,: “Ya, beliau memakai minyak wangi misik dan ambar.⁵⁷”

Hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Atha' Al-Hasyim telah menceritakan pada kami dari Muhammad ibnu Ali berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah SAW pernah memakai minyak wangi.” Jawab Aisyah,: “Ya, beliau memakai minyak wangi misik dan ambar.”

Hadis di atas mengandung pandangan secara umum bahwa wewangian yang berasal dari bahan yang asli selain dapat digunakan untuk aktifitas sehari-hari dan juga dapat digunakan untuk aktifitas ibadah sholat.

⁵⁷Lihat, Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy, *Sunan An Nasa'iy VIII*, h. 265-266.

Terkait dengan pernyataan hadis tersebut memiliki hubungan pemahaman yang sama dengan pendapat para Ulama kota Palangka Raya yang hanya mengizinkan penggunaan parfum non alkohol untuk pelaksanaan ibadah sholat agar menghindari keraguan terhadap keharaman sholat menggunakan parfum beralkohol.

Dari berbagai hadis di atas bahwasanya Allah SWT dan Rasulnya tidak melarang sepenuhnya dalam penggunaan minyak wewangian (parfum), menggunakan parfum dapat digunakan dimana saja terutama dengan niat dan tujuan yang baik yaitu untuk memperindah diri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Allah SWT sangat menyukai keindahan karena Allah SWT itu maha indah. Begitu pula dengan Rasulullah SAW tentunya sangat menyukai keindahan salah satunya beliau sangat menyukai aroma wewangian, dimana Rasulullah SAW sampai menganjurkan dalam pemakaiannya apa lagi khususnya bagi seorang wanita, jika berhias dengan tujuan untuk ibadah salah satunya demi menyenangkan suami dengan cara memperharum diri tentunya akan sangat dianjurkan dalam hukum Islam, karena diniatkan dengan tujuan yang baik. Begitu halnya bagi laki-laki Islam pun menganjurkan untuk memakainya, sebagaimana hadis-hadis Nabi di atas apalagi dengan tujuan untuk ibadah. Dalam salah satu hadis yang peneliti paparkan di atas Rasulullah SAW mengatakan apa bila diantara kita ada yang memberikan minyak wangi janganlah kita menolaknya. Selain itu, berhias (menggunakan parfum) memang bisa dikatakan sebagai naluri

manusia untuk tampil semenarik mungkin dihadapan siapa saja karena tidak ada satu dalil pun yang mengharamkan penggunaan parfum yang mengandung alkohol.